

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI DOSEN PTAI

1

PERBAIKAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI DOSEN

1. Dosen sudah lulus sertifikasi tetapi pengajarnya masih biasa-biasa saja (masih begitu-begitu saja)
2. Ada dosen yg kelihatan bagus tetapi tdk lulus sertifikasi
3. Sertifikasi dilaksanakan scr obyektif, cermat dan jujur
4. Banyak ditemukan plagiasi, terutama pada deskripsi diri

2

Dasar Hukum

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen;
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP;
4. PP no 37 th 2009 ttg Dosen
5. S K Menkowsabangpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kredit;
6. Permen No 48 Th 2009 ttg Pedoman Pemberian Tugas Belajar bg PNS;
7. Permen Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Dosen. dan
8. Permeneg no 36 th 2009 ttg Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik

3

Pengertian Serdos

Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik utk dosen dlm jabatan

DOSEN WAJIB MEMILIKI SERTIFIKAT PENDIDIK (PS. 45 UU 14/2005)

4

TUJUAN SERDOS

Sertifikasi dosen bertujuan untuk”

- 1) menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen dlm melaksanakan tugas;
- 2) Melindungi profesi dosen
- 3) meningkatkan proses dan hasil pendidikan; dan
- 4) Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional

5

Konsep sertifikasi secara ringkas

1. Kualif akad
& unjuk kerja
2. Kompetensi
3. Kontribusi

Profes

Sertif

Peningkt mutu
Pelaksanaan
Tridharma

6

Persyaratan peserta serdos:

1. dosen tetap di perguruan tinggi negeri, dosen DPK di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dosen tetap yayasan;
2. dosen yang telah bekerja sekurang-kurangnya dua tahun;
3. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
4. memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2;

7

5. melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester di perguruan tinggi di mana ia bekerja sebagai dosen tetap. Tugas tambahan dosen sebagai unsur pimpinan di lingkungan perguruan tinggi diperhitungkan sks-nya sesuai aturan yang berlaku. Dosen yang telah selesai mengikuti tugas belajar dapat diikutkan sertifikasi apabila (a) telah dikembalikan secara resmi oleh institusi tempat belajar, (b) telah diberi tugas mengajar oleh Ketua Jurusan atau yang berwenang memberi tugas mengajar, dan (c) telah aktif mengajar paling tidak 5 (lima) kali pada kelompok yang sama yang akan dimintai menilai kinerjanya sesuai instrumen persepsional mahasiswa.
6. dosen yang belum memiliki kualifikasi akademik magister (S2)/setara dapat mengikuti sertifikasi apabila (a) mencapai usia 60 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 30 tahun sebagai dosen, atau mempunyai jabatan akademik lektor kepala dengan golongan IV/c,.

8

Kriteria Urutan Peserta

Dosen peserta sertifikasi diusulkan oleh perguruan tingginya masing-masing kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut:

1. jabatan akademik,
2. pendidikan terakhir,
3. daftar urut kepangkatan (DUK) bagi PNS atau yang setara untuk dosen non PNS,
4. tidak sedang menjalani hukuman administratif sedang atau berat menurut peraturan perundang-undangan/peraturan yang berlaku.

- Untuk dosen PNS masa kerja dihitung mulai dari pengangkatan awal sebagai PNS (SK CPNS), sedangkan untuk dosen non PNS masa kerja sebagai dosen dihitung sesuai dengan inpassing berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- PNS non dosen yang alih fungsi menjadi PNS dosen masa kerja jabatan diperhitungkan sejak ditetapkannya alih fungsi yang bersangkutan.
- Semua perhitungan masa kerja tersebut diatas diperhitungkan sampai dengan tanggal 1 April tahun pelaksanaan sertifikasi dosen (contoh: pelaksanaan serdos tahun 2010 maka semua masa kerja dihitung sampai dengan 1 April 2010).

Yang Tidak Diperbolehkan:

1. dosen tetap yayasan yang juga berstatus sebagai guru tetap yayasan dan telah mendapat sertifikat pendidik untuk guru;
2. dosen tetap yayasan yang juga memiliki status kepegawaian sebagai PNS atau pegawai tetap di lembaga lain;
3. dosen calon peserta sertifikasi yang sedang menjalani hukuman administratif sedang atau berat menurut peraturan perundang-undangan/peraturan yang berlaku;
4. sedang melaksanakan tugas belajar (Surat Biro Kepegawaian Depdiknas No. 23327/A4.5/KP/2009) (*)
5. dosen yang belum lulus pada sertifikasi tahun 2010.

tim sertifikasi dosen nasional

11

PT Pengusul

PT Pengusul setelah dpt kuota dr Depag membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD)

PSD bertugas mengelola pengusulan dosen calon peserta serdos, mengorganisir pengisian portofolio, mengirimkan berkas portofolio ke PT P Serdos

PSD minimal memiliki unsur pimpinan, kesekretariatan, bendahara, divisi penjamin mutu, data dan informasi

12

PTP Serdos

PTP Serdos dibedakan menjadi PTP
Pembina, Mandiri, dan Binaan

PTP Serdos membentuk PSD yg minimal
terdiri dr pimpinan, kesekretariatan,
bendahara, divisi penjaminan mutu, data
dan informasi

13

Tugas PSD pd PTP Serdos

1. Merencanakan proses penilaian
2. Menerima dan mensosialisasikan buku pedoman
3. Merekrut asesor
4. Menerima dokumen portofolio dari PT Pengusul beserta daftarnya
5. Mengelola penilaian portofolio

14

6. Menetapkan hasil penilaian portofolio lulus atau tdk lulus
7. Melaporkan hasilnya pd Kemenag dan PT Pengusul
8. Menerbitkan sertifikat bg yg lulus
9. Merencanakan, mengalokasikan, dan memanfaatkan anggaran scr proporsional, transparan, dan akuntabel.

15

Prosedur Serdos (1)

1. Kemenag menetapkan kuota nasional th 2011. Kuota ini kemudian didistribusikan PT-Pengusul. Untuk PTAIS distribusinya diserahkan pd Kopertais.
2. Pada PT-Pengusul kuota diproses menjadi daftar calon peserta serdos. PT-Pengusul dalam menangani proses sertifikasi ini disarankan untuk membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) di tingkat PT-Pengusul.
3. Daftar calon peserta sertifikasi dosen di PT Pengusul diurutkan berdasar (1) jabatan akademik, (2) pendidikan terakhir, dan (3) daftar urut kepangkatan atau yang sejenisnya. Rambu-rambu pengurutan ini diberlakukan di tingkat perguruan tinggi.

tim sertifikasi dosen nasional

16

Prosedur Serdos (2)

4. PSD pada PT-Pengusul berkonsultasi dengan fakultas/jurusan/prodi untuk menentukan (1) mahasiswa, (2) teman sejawat, dan (3) atasan dosen yang akan menilai masing-masing calon peserta sertifikasi dosen.
5. PSD kemudian memberikan blangko isian pd (1) mahasiswa, (2) teman sejawat, (3) atasan dosen yang akan menilai, dan (4) dosen yang diusulkan untuk memberikan penilaian persepsional. Selain penilaian persepsional, dosen yang diusulkan menyusun deskripsi diri.

Prosedur Serdos (3)

6. Hasil semua penilaian diserahkan kembali ke PSD.
7. PSD mengkompilasi hasil penilaian dan melengkapi dengan persyaratan lain seperti penilaian angka kredit, foto dan lain sebagainya. Hasil pengkompilasian ini menjadi berkas portofolio yang diserahkan oleh PSD di PT-Pengusul kepada perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen (PTP-Serdos).

Prosedur Serdos (4)

6. PTP-Serdos menilai portofolio dan hasilnya diserahkan kembali ke PT-Pengusul dan Ditjen Pendis.
7. Berdasarkan hasil ini kemudian Ditjen Pendis menerbitkan nomor registrasi (khusus) bagi yang lulus dan dikirim ke PTP-Serdos untuk penerbitan sertifikat.
8. Bagi yang tidak lulus diserahkan kembali kepada PT-Pengusul untuk pembinaan dan pengusulan kembali.

NOMOR PESERTA




NOMOR PESERTA

1. Digit ke satu dan dua, tahun diusulkan. Tahun 2009 ditulis 09
2. Digit ke tiga Departemen (1 = Depdiknas, 2 = Dep. Agama, dst)
3. Digit 4 sampai ke tujuh koding perguruan tinggi
4. Digit ke delapan, asesor atau peserta.
5. Digit ke 12 sampai ke 15 nomor urut di PT-Pengusul
6. Setiap ganti tahun maka nomor ini mulai dari "0001" lagi


Nomor peserta ini dibuat oleh PT Pengusul

21




22

Mekanisme Kerja Antar Institusi untuk PTAIN



Mekanisme Kerja Antar Institusi untuk PTAIS



Instrumen Portofolio

1. Penilaian angka kredit (PAK) (SK PAK dan SK Pangkat Dosen PNS atau SK Inpassing Dosen non PNS)
2. Penilaian Persepsional yang meliputi penilaian dari mahasiswa, teman sejawat, atasan langsung dan dosen yang diusulkan;
3. Penilaian diskripsi diri dosen yang diusulkan

Instrumen Persepsional

NO	Penilaian dari	Jumlah
1	Mahasiswa	5
2	Teman Sejawat	3
3	Atasan Langsung	1
4	Dosen yang Diusulkan	1
	Jumlah	10

SISTEMATIKA PORTOFOLIO

Semua berkas portofolio dosen dimasukkan amplop, dibuat rangkap dua (untuk dua asesor) dengan isi sebagai berikut:

1. IDENTITAS DOSEN DAN LEMBAR PENGESAHAN
2. AMPLOP INSTRUMEN PERSEPSIONAL DARI MAHASISWA berisi:
 - a. Amplop mahasiswa 1
 - b. Amplop mahasiswa 2
 - c. Amplop mahasiswa 3
 - d. Amplop mahasiswa 4
 - e. Amplop mahasiswa 5

27

3. INSTRUMEN PERSEPSIONAL DARI TEMAN SEJAWAT
 - a. Amplop teman sejawat 1
 - b. Amplop teman sejawat 2
 - c. Amplop teman sejawat 3
4. AMPLOP INSTRUMEN PERSEPSIONAL DARI ATASAN
5. AMPLOP INSTRUMEN PERSEPSIONAL DOSEN SENDIRI
6. AMPLOP INSTRUMEN DESKRIPSI DIRI
7. AMPLOP PENILAIAN ANGKA KREDIT (PAK) (SK JABATAN AKADEMIK DAN SK KEPANGKATAN)
8. AMPLOP PAS FOTO BERWARNA UKURAN 3 X 4 SEJUMLAH EMPAT BUAH
9. AMPLOP LAMPIRAN berisi bukti-bukti ijazah, SK sebagai Dosen Tetap, dan SK Mengajar atau SK Beban Akademik.

28